



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 349 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERINDUSTRIAN RAKJAT"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.180  
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No.180 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 no.217.);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERINDRA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.)"PERINDUSTRIAN RAKJAT"

Jang terdiri dari :

1. Ir.ADNAN KUSUMA sebagai KETUA
2. SOEJATMO sebagai WAKIL KETUA
3. R.SOETEDJO sebagai ANGGOTA
4. AMIR HUSIN sebagai ANGGOTA  
SIREGAR
5. Ir.SOEDIBJO sebagai ANGGOTA
6. sebagai
7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. "Perindustrian Rakjat";
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. Semua Perusahaan Negara "Perindustrian Rakjat";
5. BANAS.

- PETIKAN : Untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA